

## **TRADISI ARAB “HAMDOLO” DALAM UPACARA PRA-PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM MANADO**

**Ahmad Zakie Syawie**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,  
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000  
Email: zakiesyawie25@gmail.com

**Rosdalina Bukido**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,  
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000  
Email: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study describes the pre-wedding ceremony of the Kampung Arab community in Manado City and identifies it from the perspective of Islamic law. This research method is qualitative with a juridical-sociological approach. Researchers conducted interviews with religious and community leaders, observation studies, and documentation to support this research data. The analysis was carried out through data reduction, presentation, and conclusion. The results found are traditions praise formed by immigrants from Yemen Hadramaut. Processionpraise is carried out the night before the wedding ceremony, which aims to relieve the man's nervousness when entering the wedding ceremony the next day. Then each procession is accompanied by music and dances typical of the descendants of the Arab nation. In Islam, we know the traditions carried out in a community group as traditions. Traditions praise the law as possible if it is linked to conditions of practice. Even so, the processions that are carried out still contain magical things. There are still debates with Islamic law, so adjustments to the caravans are needed praise to avoid the mistake of the Kampung Arab community, who incidentally are Muslims, in carrying out this tradition.*

**Keywords:** *hamdolo; marriage; tradition.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mendeskripsikan upacara pra-perkawinan masyarakat Kampung Arab Kota Manado dan mengidentifikasinya dari sisi Hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat dan studi observasi serta dokumentasi untuk menunjang data penelitian ini. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan adalah tradisi *hamdolo* dibentuk oleh para pendatang dari Yaman Hadramaut. Prosesi *hamdolo* dilakukan pada saat malam sebelum upacara perkawinan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa gugup dari pihak laki-laki ketika memasuki upacara pernikahan besok harinya. Kemudian dari tiap-tiap prosesi diiringi dengan musik dan tarian-tarian khas keturunan bangsa Arab. Dalam Islam kita mengenal tradisi yang dilakukan dalam sebuah kelompok masyarakat sebagai *urf*, tradisi *hamdolo* hukumnya boleh jika dikaitkan dengan syarat *urf*. Meskipun begitu prosesi yang dilakukan masih terdapat hal-hal mistis dan masih terdapat perdebatan dengan hukum Islam, sehingga butuh penyesuaian atas prosesi *hamdolo* untuk menghindari kekeliruan masyarakat Kampung Arab yang notabene adalah Muslim dalam menjalankan tradisi ini.

**Kata kunci:** *hamdolo; perkawinan; tradisi.*

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an tidak menyinggung mengenai pelaksanaan *walimatul ursy*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan (Sanders, 2020). Penyelenggaraan *walimatul ursy* ini ada dalam hadis Nabi saw. Sebagaimana riwayat hadis bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua *mud gandum* (Abubakar et al., 2019). Apabila kita memperhatikan pelaksanaan *walimatul ursy* dalam masyarakat muslim di mana saja, maka akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dari beberapa penelitian dapat dilihat masyarakat dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik (Ardia et al., 2021; Arnailis, 2012; Ediwar et al., 2018).

Sejak masa Rasulullah saw. perayaan pesta perkawinan dengan bermacam-macam telah dijalankan. Misalnya di Gowa (Heradani, 2018) atau di Aceh (Dasri, 2020), Hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi saw bersabda: Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya orang Ansar menyukai permainan (hiburan) (Bukhari, n.d.). Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.

Tradisi perkawinan juga dilaksanakan oleh masyarakat keturunan Arab di Manado yang ada di kelurahan Istiqlal atau yang lebih dikenal dengan nama kampung Arab. Tradisi yang dilaksanakan dikenal sebagai tradisi *hamdolo*. Tradisi ini dilaksanakan pada malam menjelang perkawinan, dimana diadakan pesta yang di dalamnya terdapat nyanyian dan tarian. Tradisi ini merupakan adat yang sudah dilaksanakan turun temurun sejak lama oleh orang-orang muslim Manado keturunan Arab.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa lebih dalam prosesi *hamdolo* dengan melihat sisi kaidah *urf* dalam hukum Islam. Tradisi *hamdolo* menjadi ritual penting bagi masyarakat Kampung Arab dan memiliki tujuan yang baik kepada mempelai laki-laki. Selanjutnya seiring lamanya tradisi ini dijalankan oleh masyarakat Muslim Manado khususnya di Kampung Arab bisa menyebabkan pergeseran nilai maupun prosesi terhadap tradisi tersebut, sehingga hal ini menjadi kajian menarik yang patut dibahas lebih mendalam lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-sosiologis (Huda, 2022). Peneliti mengamati fenomena *hamdolo* masyarakat Kampung Arab Kota Manado secara kualitatif. Data berasal dari wawancara tokoh agama dan masyarakat Kampung Arab secara semi-struktur. Untuk mendukung

hasil wawancara, peneliti melakukan observasi langsung dilapangan dengan melihat prosesi *hamdolo* dan memastikan data tersebut dengan studi dokumentasi. Analisis selanjutnya dilakukan dengan analisis *grounded theory* (Creswell, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tradisi Pra-Perkawinan *Hamdolo***

*Hamdolo* merupakan tradisi yang telah dilaksanakan masyarakat Kampung Arab Manado secara turun temurun. *Hamdolo* ini sudah dilaksanakan sejak lama dan Informan tidak terlalu tahu pastinya kapan dimulai. Menurut masyarakat Kampung Arab, tradisi ini dibentuk oleh para pendatang dari Yaman Hadramaut. Yaman selain mereka berdagang, mereka membawa Islam, adat dan budaya juga makanan, salah satunya mungkin *hamdolo* ini.

*Hamdolo* disebut dengan melepas masa lajang, sehingga prosesi *hamdolo* ini dilakukan dengan sangat berkesan, agar nanti di saat akad nikahnya mempelai pria tidak terlalu tegang. Adapun orang yang hadir dalam acara samra tersebut, yaitu mempelai pria, keluarga, kerabat terdekat, dan orang-orang yang mengikuti acara tersebut dari masyarakat umum atau teman-teman dari mempelai pria (Bukido et al., 2021).

Sebelum melangsungkan perkawinan diharuskan mengadakan pesta bagi mempelai pria, dimana pesta tersebut berisi acara nyanyi-nyanyian dan tari-tarian serta diisi dengan acara Tanya jawab yang dikemas dengan lucu dan menarik. Prosesi *hamdolo* ini dilaksanakan dengan tarian-tarian Samra atau Zahefe, yang sering didengar dengan sebutan musik gambus. Hal tersebut adalah satu bagian atau satu siklus dari acara *hamdolo*, yang dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah atau orang-orang pada umumnya mengenal dengan istilah malam bujang.

*Hamdolo* dilaksanakan satu hari sebelum akad nikah dan dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki dan di kediaman perempuan dilakukan pembacaan doa atau warga Kampung Arab menyebutnya Burdah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu. Tapi seiring berjalannya waktu sudah digabungkan menjadi satu, tetapi tetap dijaga disaat pengantin laki-laki sudah akan datang mempelai wanitanya akan di bawah masuk ke dalam (Bukido et al., 2021).

Prosesi *hamdolo* dilaksanakan setelah sholat Isya, dan dihadiri oleh laki-laki, warga sekitar, dan juga orang-orang yang dituakan di Kampung Arab. Sebenarnya acara tersebut dikhususkan hanya untuk laki-laki bahkan yang memainkan musik sampai yang menari hanya laki-laki saja sehingga nilai-nilai syiar Islam itu terjaga, tetapi seiring berjalannya waktu sudah bercampur dan itu menjadi tugas para pelaksananya. Setelahnya di puncak acara samra baru dilakukan prosesi *Hamdolo* tersebut, *Hamdolo* ini biasanya diawali dengan doa-doa dan pengantin laki-laki dikerjai dan juga dengan batasan-batasan supaya akad nikah besoknya bisa berjalan lancar.

Pada awal pelaksanaan *hamdolo* ini hanya dipraktekkan oleh masyarakat Kampung Arab, tetapi seiring berjalannya waktu sudah mulai diikuti oleh masyarakat Manado khususnya masyarakat yang beragama Islam. Karena di Kampung Arab Kota Manado sudah bercampur baur berbagai keturunan seperti Tionghoa, Sanger, Gorontalo dan India.

### **Sisi Islam Tradisi *Hamdolo* Masyarakat Kampung Arab**

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Mengiringi perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tradisi *hamdolo*. Tradisi *hamdolo* di Kampung Arab bukan sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi hanya merupakan bagian terpisah yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun temurun bagi masyarakat muslim yang ada di Kampung Arab Manado, Masyarakat dalam pelaksanaan *Hamdolo* ini mengadakan pesta melepas lajang bagi mempelai pria dengan diiringi acara musik arab dan tari-tarian yang melibatkan keluarga serta para kerabat dari mempelai pria. Pada umumnya, pelaksanaan tradisi ini tidak menjadi kewajiban tetapi sudah menjadi semacam peraturan tidak tertulis bagi masyarakat yang ada di Kampung Arab, sehingga masyarakat biasanya akan tetap melaksanakan *hamdolo* pada malam sebelum pernikahan yang dimulai pada besok hari.

Tradisi pasang *hamdolo* pada perkawinan masyarakat di kelurahan Istiqlal kampung Arab Manado ini tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qabul, wali serta dua orang saksi. Karena tradisi *hamdolo* ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat kampung Arab Manado, maka tradisi ini dapat dikatakan sebagai '*urf*'. Karena secara definisi '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan dapat disebut juga dengan adat (Yamamah, 2016).

Secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus diketahui banyak orang atau harus memasyarakat serta diamalkan secara terus menerus dan berulang-ulang. Maka jika dikaitkan dengan tradisi *Hamdolo* yang ada di kelurahan Istiqlal kampung Arab Manado, dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah menjadi adat karena telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku secara terus menerus sejak orang-orang terdahulu sampai sekarang ini.

Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui '*urf*', pertama dari segi objeknya terdiri dari '*urf amali*' dan '*urf qauli*'. Kedua dari segi

cakupannya, terdiri dari *'urf amm* dan *'urf khashah*. Dan yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari *'urf shahih* dan *'urf fasid* (Khan, 2015).

*Pertama*, dilihat dari segi objeknya tradisi *Hamdolo* yang dilakukan oleh masyarakat kampung Arab dikategorikan ke dalam *'urf amali*. Hal ini dikarenakan tradisi *Hamdolo* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Kampung Arab yang mempunyai nilai filosofi (Coulson, 2017). Dimana pelaksanaan *hamdolo* ini memiliki arti untuk merayakan peralihan status dari lajang ke menikah.

*Kedua*, dari segi cakupannya, tradisi *Hamdolo* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Arab dikategorikan ke dalam *'urf khashah* (Yamamah, 2016), yaitu tradisi yang telah dikenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk yang tidak mengenal batas dan waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.

*Ketiga*, dari segi keabsahannya, penelusuran menjadi sangat penting dan signifikan (Amalia, 2021). Sebab dalam tradisi pasang sesajen serta ruwatan terdapat perilaku masyarakat yang menganggap tradisi *Hamdolo* menjadi suatu hal yang mutlak dikerjakan sehingga masyarakat Kampung Arab sampai saat ini masih tetap melaksanakan tradisi *Hamdolo* dalam perkawinan yang mereka lakukan.

“Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman sesuatu tersebut (Djazuli, 2019).”

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash (Djazuli, 2019).”

Artinya, tradisi *hamdolo* pada perkawinan tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam kaidah fiqhiyah:

Namun, selama kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak menyalahi hukum Allah, maka dapat dijadikan patokan hukum. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Kampung Arab, dalam penggunaan sesajen serta pelaksanaan ruwatan, mereka meyakini akan adanya kekuatan dari makhluk halus yang memberikan keselamatan serta kelancaran dalam perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga dengan penggunaan sesajen serta melakukan ruwatan, mereka berharap dapat terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menghalangi lancarnya perkawinan.

Pelaksanaan *hamdolo* yang melakukan tarian dengan cara laki-laki yang berpakaian seperti wanita tersebut termasuk ke dalam kategori *'urf fasid* dikarenakan mengandung unsur kebatilan dan tidak ada di dalam ajaran Islam (bertentangan dengan nash), yakni mereka berpakaian laki-laki menyerupai wanita.

Kebiasaan ini tanpa sadar sudah diajarkan dan diikuti oleh masyarakat setempat yang ternyata kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.” (Qs. Yunus (10) : 106).”

Secara umum, pelaksanaan *Hamdolo* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. namun beberapa cara yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kampung Arab pada pelaksanaan *Hamdolo*, seperti laki-laki yang berpakaian seperti atau menyerupai perempuan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Rasulullah saw. Meskipun fiqh tidak menjelaskan mengenai tradisi *Hamdolo* secara terperinci. Tradisi ini hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.

Menurut Abdullah bin Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *'urf* yang *shahih*.

Tradisi *hamdolo* sesuai dengan kaidah *urf* jika mengacu kepada persyaratan *urf* oleh (Syarifudin, 2014). *Pertama*, *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Tradisi *Hamdolo* di Kampung Arab, kelurahan Istiqlal Manado yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya Arab yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Kampung Arab.

*Kedua*, *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Pada dasarnya pelaksanaan tradisi *Hamdolo* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Arab tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

*Ketiga*, *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian. Tradisi *Hamdolo* yang dilakukan masyarakat Kampung Arab ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi *Hamdolo* yang berlaku pada saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kampung Arab yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

*Keempat, Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tradisi *Hamdolo* yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan tradisi *Hamdolo* yang berlaku di Kampung Arab.

Meskipun begitu, dalam pelaksanaan *Hamdolo* harus menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti laki-laki yang berpakaian seperti wanita. Oleh sebab itu, meskipun pelaksanaan *Hamdolo* pada dasarnya bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan tetapi hanya menjadi tradisi, tetapi dalam pelaksanaannya harus mengikuti ajaran Islam.

## **KESIMPULAN**

*Hamdolo* merupakan tradisi untuk merayakan pelepasan masa lajang mempelai laki-laki, yang diisi dengan acara tarian dan nyanyian. Pelaksanaan *Hamdolo* tidak menjadi rukun dan syarat perkawinan, sehingga tidak membatalkan perkawinan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Hamdolo* merupakan tradisi dan adat yang telah dilaksanakan selama puluhan tahun oleh masyarakat keturunan Arab di kampung Arab kelurahan Istiqlal Manado. Meskipun demikian, salah satu bagian dari pelaksanaan *Hamdolo* tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam pelaksanaannya laki-laki berpakaian seperti atau menyerupai wanita, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## **REFERENSI**

- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2019). Hukum Walimah Al-'Urs menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153–179.
- Amalia, I. (2021). Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Prespektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(1).
- Ardia, W., Syafniati, S., & Sriyanto, S. (2021). Eksistensi Suling Bambu di Desa Koto Lua Kec. Siulak Mukai Kab. Kerinci. *Laga-Laga: Jurnal Seni Pertunjukan*, 5(1), 84–98.
- Arnailis, A. (2012). Tergugat Eksistensi Dendang-dendang Cupak--solok di Era Globalisasi! *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 14(2).
- Bukhari, I. (n.d.). *Al-Jami as-Shahih* (J. 3 (ed.)). Dar Ihya At-Turas Al-Arabi.
- Bukido, R., Wekke, I. S., Muarif, S., Rivai, D. M., Djafar, M. A. A., Syawie, A. Z., Rambat, R., Mamonto, R. A., Durand, C., & Pakelo, N. (2021). *Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Samudra Biru.
- Coulson, N. J. (2017). *A history of Islamic law*. Routledge.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Dasri, D. (2020). *Tradisi Temettok Pada Saat Walimatul Ursy Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA)(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Ediwar, S. S., Minawati, R., Yulika, F., & Hanefi, M. P. (2018). *Musik Tradisional Minangkabau*. Gre Publishing.
- Heradani, H. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Huda, M. C. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. IAIN Salatiga.
- Khan, H. M. (2015). *Islamic Law, Customary Law, and Afghan Informal Justice*. JSTOR.
- Sanders, R. (2020). Kedudukan Istri, Anak, Dan Warisan Dalam Pernikahan Siri Yang Marak Terjadi Di Masyarakat Ditinjau Dari UU Perkawinan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(1), 265–275.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid II (Vol. 2)*. Prenada Media.
- Yamamah, A. (2016). The existence of al-urf (social tradition) in islamic law theory. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(12), 43–48.